



Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum bagi Wartawan dalam Peliputan Kasus PETI di Kuantan Singingi

Muhammad Ridho

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

E-mail: ridhovivo2023@gmail.com

Abstrak

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan berimbang. Wartawan memiliki peran penting sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi publik. Namun, dalam praktiknya, wartawan sering menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan, terutama saat meliput isu-isu yang menyentuh kepentingan ekonomi dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi wartawan dalam peliputan kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi pada 7 Oktober 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun implementasinya di lapangan masih lemah. Rendahnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan hukum, dan kuatnya tekanan kepentingan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan wartawan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan koordinasi antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum serta kebijakan perlindungan yang lebih efektif untuk menjamin kebebasan pers dan keselamatan wartawan di lapangan.

Artikel Info

Article History:

Submitted/Received: 12/12/2025

First Revised: 14/12/2025

Accepted: 20/12/2025

Publication Date: 20/12/2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Wartawan, Kebebasan Pers,
PETI, Kuantan Singingi.



Copyright (c) 2025, Muhammad Ridho

1. Pendahuluan

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Melalui pers, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik yang menjadi dasar bagi terbentuknya ipini, kontrol sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bernegera. Wartawan sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi yang faktual, akurat, dan berimbang kepada publik. Namun, dalam menjalankan profesinya, wartawan kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama ketika meliputi isu-isu yang menyangkut kepentingan ekonomi, politik, dan hukum (Esa, 2022).

Salah satu kasus yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap wartawan terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, pada tanggal 7 Oktober 2025. Sejumlah wartawan yang melakukan peliputan mengenai aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) mendapatkan intimidasi dan ancaman dari oknum yang diduga terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Kasus ini memperlihatkan bagaimana wartawan masih rentan terhadap kekerasan dan ancaman fisik, meskipun mereka dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Peristiwa tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan (Soeprianto & Isnawati, 2022).

Dalam konteks hukum nasional, wartawan memiliki hak-hak yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pers. Pasal 8 menegaskan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Perlindungan tersebut meliputi hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus rupiah (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999). Namun, realitas menunjukkan bahwa ketentuan ini masih sering diabaikan, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat perhatian media nasional (Hardum & Utama, 2025).

Kelemahan perlindungan hukum terhadap wartawan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum, tetapi juga karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat daerah. Dalam kasus PETI di Kuantan Singingi, wartawan menghadapi ancaman karena aktivitas peliputan mereka dianggap mengganggu kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Situasi ini menggambarkan lemahnya pemahaman terhadap posisi wartawan sebagai pelaksana fungsi publik yang dijamin oleh konstitusi. Padahal, kebebasan pers merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi (Hidayat & Rahman, 2023).

Selain itu, terdapat persoalan klasik dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap wartawan, yakni lambannya proses hukum. Banyak laporan kekerasan terhadap jurnalis berhenti di tingkat kepolisian dan tidak sampai pada tahap penuntutan. Hal ini membuat wartawan kehilangan rasa aman dan menurunkan keberanian mereka untuk mengungkap kebenaran di lapangan (Esa, 2022). Dalam konteks kasus PETI, situasi ini sangat ironis, karena aktivitas penambangan ilegal justru merugikan negara dan merusak lingkungan, sementara pihak yang melaporkannya justru mendapat ancaman.

Pendekatan yuridis terhadap perlindungan wartawan perlu dikaji secara mendalam untuk memahami bagaimana regulasi yang ada diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelusuri sejauh mana peraturan perundang-undangan mampu memberikan perlindungan terhadap wartawan di lapangan. Pendekatan ini penting karena bertujuan menemukan kesesuaian antara norma hukum dan realitas sosial yang terjadi (Marzuki, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis terhadap kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik memiliki kedudukan yang diatur dalam berbagai regulasi hukum, antara lain Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Pers, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila terjadi tindak kekerasan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap wartawan dalam konteks peliputan kasus

PETI tidak hanya pelanggaran terhadap hak kebebasan pers, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum seperti penganiayaan atau intimidasi (Esa, 2022).

Urgensi dari penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek perlindungan profesi wartawan, tetapi juga pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Dalam banyak kasus, impunitas terhadap pelaku kekerasan menyebabkan wartawan semakin rentan. Dewan Pers telah mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia selama tiga tahun terakhir, terutama dalam konteks peliputan isu-isu lingkungan dan korupsi (Dewan Pers, 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya efektif di tingkat pelaksanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam peliputan kasus PETI di Kuantan Singingi; (2) bagaimana penerapan ketentuan hukum yang ada terhadap kasus kekerasan terhadap wartawan; serta (3) faktor-faktor apa yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yuridis yang komprehensif terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi wartawan agar dapat menjadi rekomendasi dalam pembenahan sistem penegakan hukum dan perlindungan pers di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum media dan kebebasan pers. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, lembaga pers, serta organisasi wartawan dalam memperkuat mekanisme perlindungan terhadap insan pers, terutama yang bertugas di wilayah dengan risiko tinggi seperti Kuantan Singingi.

2. Metodologi

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu gabungan antara studi normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dengan studi empiris yang melihat realitas di lapangan terkait perlindungan hukum bagi wartawan dalam peliputan kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya terkait norma hukum tertulis, tetapi juga penerapannya di masyarakat serta dampaknya terhadap kebebasan pers dan keselamatan wartawan di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, karena wilayah ini menjadi salah satu daerah dengan aktivitas PETI yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Kasus peliputan wartawan terhadap kegiatan PETI pada 7 Oktober 2025 menjadi fokus utama penelitian, dengan lokasi observasi di wilayah Kecamatan Singingi dan Singingi Hilir. Pemilihan lokasi ini bertujuan agar data yang diperoleh relevan dan mendalam terkait perlindungan hukum bagi wartawan di daerah tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wartawan, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintah daerah yang memiliki keterlibatan langsung dalam peristiwa peliputan kasus PETI di Kuantan Singingi. Adapun sampel penelitian diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Sampel utama terdiri atas wartawan yang meliput peristiwa tersebut, anggota kepolisian yang menangani kasus PETI, dan pejabat Dinas Lingkungan Hidup setempat.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder, yang terdiri dari:
 - a) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4) Peraturan Dewan Pers tentang Perlindungan Wartawan;
 - 5) Putusan pengadilan yang relevan dengan kasus kekerasan terhadap wartawan.
 - b) Bahan Hukum Sekunder berisi penjelasan dan analisis dari para ahli hukum yang membantu memahami bahan hukum primer, seperti:
 - 1) Buku teks hukum pers, hukum pidana, dan hukum lingkungan;
 - 2) Jurnal;
 - 3) Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perlindungan hukum bagi wartawan.
 - c) Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks perundang-undangan yang membantu menelusuri sumber primer dan sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau library research, yaitu dengan menelusuri bahan hukum tertulis yang diperoleh dari perpustakaan, database jurnal ilmiah, dan sumber daring yang sah (seperti Sinta, Garuda, Google Scholar, atau situs resmi instansi pemerintah).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Wartawan dalam Peliputan Kasus PETI di Kabupaten Kuantan Singgingi

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan data lapangan, perlindungan hukum terhadap wartawan di Indonesia telah diatur secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya dalam Pasal 8, yang menegaskan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara faktual melalui jaminan keamanan dan kebebasan dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan. Dalam konteks kasus peliputan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singgingi pada 7 Oktober 2025, ditemukan bahwa sejumlah wartawan menghadapi intimidasi, ancaman, bahkan upaya kekerasan dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Peristiwa ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara perlindungan hukum yang bersifat normatif dengan realitas penerapannya di lapangan (Soeprianto & Isnawati, 2022).

Berdasarkan hasil telaah dokumentasi, Dewan Pers telah beberapa kali menekankan bahwa tindakan intimidasi terhadap wartawan merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan pers yang dijamin konstitusi. Namun demikian, hingga kini mekanisme perlindungan yang disediakan belum mampu sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan. Padahal, Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalistik dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Fakta bahwa ancaman ini masih kerap terjadi menunjukkan lemahnya implementasi hukum dan kurangnya pengawasan terhadap penegakan aturan di tingkat daerah (Hardum & Utama, 2025).

B. Penerapan Ketentuan Hukum terhadap Kasus Kekerasan terhadap Wartawan

Analisis terhadap penerapan hukum menunjukkan bahwa mekanisme hukum dalam kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Secara struktural, aparat penegak hukum di daerah cenderung menempatkan kasus intimidasi terhadap wartawan sebagai masalah biasa, bukan sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional atas kebebasan pers. Akibatnya, banyak laporan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan atau penuntutan (Hidayat & Rahman, 2023). Hal ini juga terjadi dalam kasus PETI di Kuantan Singingi, di mana proses hukum terhadap pelaku ancaman belum berjalan secara optimal.

Dari aspek yuridis, penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers semestinya dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk melindungi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan dalam menjerat pelaku dengan pasal-pasal tentang penganiayaan atau ancaman kekerasan. Namun, implementasi kedua aturan ini masih terkendala oleh minimnya pemahaman aparat terhadap fungsi pers serta belum adanya koordinasi yang efektif antara Dewan Pers, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan (Esa, 2022).

C. Faktor-Faktor Penyebab Lemanya Perlindungan Hukum di Lapangan

Beberapa faktor utama yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi wartawan dalam peliputan kasus PETI di Kuantan Singingi dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat daerah terhadap pentingnya kebebasan pers. Wartawan sering kali dianggap sebagai pihak yang mengganggu kepentingan ekonomi kelompok tertentu, terutama dalam peliputan isu-isu sensitif seperti pertambangan ilegal (Marzuki, 2023). Kedua, minimnya penegakan hukum dan lemahnya political will pemerintah daerah dalam memberikan jaminan perlindungan kepada wartawan di lapangan. Ketiga, belum efektifnya mekanisme perlindungan internal media dan lembaga pers, yang seharusnya dapat berfungsi memberikan advokasi serta pendampingan hukum bagi jurnalis yang menghadapi ancaman atau kekerasan.

Selain itu, impunitas terhadap pelaku kekerasan terhadap wartawan masih menjadi persoalan serius. Laporan tahunan Dewan Pers (2024) mencatat bahwa banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis berhenti di tingkat kepolisian, tanpa adanya tindak lanjut hukum yang jelas. Kondisi ini menurunkan kepercayaan wartawan terhadap sistem peradilan dan menimbulkan efek jera yang negatif, di mana banyak jurnalis akhirnya memilih menghindari liputan yang berisiko tinggi. Dalam konteks PETI, hal ini berdampak pada terhambatnya fungsi kontrol sosial pers terhadap kejahatan lingkungan dan ekonomi ilegal di daerah.

D. Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Perlindungan Hukum

Secara normatif, kerangka hukum yang mengatur kebebasan pers di Indonesia sudah memadai. Namun, secara empiris, penerapannya masih belum efektif. Pendekatan yuridis normatif-empiris yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum bagi wartawan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum yang jelas, tetapi juga oleh struktur dan kultur hukum di masyarakat (Soekanto, 2019). Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki sensitivitas terhadap peran pers, maka norma hukum yang baik pun tidak akan memiliki daya guna. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sinergi antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi wartawan agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam tindakan nyata di lapangan.

Selain itu, perlu diperkuat mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui sosialisasi hukum, peningkatan literasi hukum bagi wartawan dan masyarakat, serta pelatihan bagi aparat daerah tentang kebebasan pers. Sementara perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap

pelaku kekerasan agar memberikan efek jera serta menjamin kepastian hukum bagi insan pers di daerah rawan konflik seperti Kuantan Singingi (Rahardjo, 2020).

E. Implikasi Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap dalam menjamin kebebasan pers, implementasinya masih menghadapi tantangan serius di tingkat daerah. Kasus PETI di Kuantan Singingi menjadi contoh nyata bagaimana wartawan masih rentan terhadap ancaman fisik dan psikologis ketika meliput isu-isu strategis. Oleh karena itu, penguatan mekanisme hukum dan koordinasi antarinstansi menjadi urgensi utama, agar perlindungan hukum terhadap wartawan dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Wartawan dalam Peliputan Kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan secara normatif telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya pada Pasal 8 dan Pasal 18 ayat (1), yang menjamin hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi tanpa adanya hambatan atau ancaman. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut di lapangan belum berjalan secara optimal. Kasus intimidasi terhadap wartawan di Kuantan Singingi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran aparat dan masyarakat terhadap peran wartawan, serta adanya kepentingan ekonomi dan politik menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang efektif.

5. Daftar Pustaka

- Dewan Pers. (2024). Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Wartawan di Indonesia. Jakarta: Dewan Pers.
- Esa, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Pelaksanaan Tugas Peliputan Demonstrasi Massa. IJIPublication, Vol. 3 No. 1.
- Hardum, S.E., & Utama, M.W. (2025). Tingkatkan Perlindungan Hukum terhadap Wartawan. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 4(1), 262–269.
- Hidayat, R., & Rahman, I. (2023). Hak Konstitusional Kebebasan Pers dan Tantangan Penegakannya di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 20(2), 157–172.
- Marzuki, P.M. (2023). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Soeprianto, S.A.L., & Isnawati, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan sebagai Korban Kekerasan. Jurnal Justiciabelen, 4(2), 50–63.
- Dewan Pers. (2024). Laporan Tahunan Dewan Pers tentang Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis di Indonesia Tahun 2023–2024. Jakarta: Dewan Pers Republik Indonesia.
- Esa, M. (2022). Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum terhadap Wartawan dalam Perspektif Hukum Nasional. Jurnal Hukum dan Komunikasi, 14(2), 112–130.

- Hardum, A., & Utama, R. (2025). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Wartawan di Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 18(1), 45–62.
- Hidayat, R., & Rahman, S. (2023). Kebebasan Pers dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 9(3), 77–91.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Press.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Soeprianto, D., & Isnawati, L. (2022). Perlindungan Hukum bagi Wartawan dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik di Lapangan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 56–70.